



PUTUSAN

Nomor 172 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BAMBANG ADIWIBOWO BIN ISMAUN, bertempat tinggal di Jalan Haremis II Nomor 29 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sahrul, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Laswi Nomor 42 Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batununggal Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2023; Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n :

1. **BAMBANG ADILAKSANA BIN ISMAUN**, bertempat tinggal di Jalan Mandar IX Blok DD-2 Nomor 26 Bintaro Jaya Sekto RT. 003 RW. 010 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
2. **BAMBANG ADIPRASETIO BIN ISMAUN**, bertempat tinggal di Kompleks Dipo Karya Nomor 25 RT. 008 RW. 011 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
3. **BAMBANG ADISEDJATI BIN ISMAUN**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Nomor 25 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
4. **BAMBANG ADICAHYONO BIN ISMAUN**, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah 1 Blok E-196 RT. 006 RW. 015 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024



5. **Dr. RETNO TRISNOWATI BINTI SURONO;**
6. **MARCO ARDILES BIN BAMBANG ADIRIANTO;**
7. **MALDY FEBRIANO BIN BAMBANG ADIRIANTO,**
Nomor 5 sampai dengan Nomor 7 bertempat tinggal di
Jalan Klp. Cengkir BRT X FQ 1/25 RT. 002 RW. 013
Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa
Gading Kota Jakarta Utara;
8. **BAMBANG DEWAN PH BIN SOETJIPTO,** bertempat
tinggal di Kompleks Sukamenak Indah Blok L-14 RT. 003
RW. 007 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu
Kabupaten Bandung;
9. **RAHADIANA BUDHI SULLYSETIAWATI BINTI
BAMBANG DEWAN PERTAMA HADI,** bertempat
tinggal di Jalan Terus Ciliwung Gang Sabilulungan
Nomor 29 RT. 002 RW. 009 Kelurahan Cihargeulis
Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung;
10. **WAHYU HADI LAKSMONO BIN BAMBANG DEWAN
PERTAMA HADI,** bertempat tinggal di Jalan Danau
Matur C2 A-06 RT. 001 RW. 016 Kelurahan Sawojajar
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dalam hal ini
Nomor 1 sampai dengan Nomor 10 memberi kuasa
kepada: Rahmat, S.H. dan kawan, para Advokat,
berkantor di Jalan Buah Batu Nomor 161 RT. 007 RW.
006 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28
Februari 2023;

Para Termohon Kasasi I/para Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ismaun Bin Atmo Didjojo (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris (Ismaun Bin Atmo Didjojo) sebagai berikut:
 - 3.1. Sukirti Binti Abdul Syukur sebagai istri;
 - 3.2. Bambang Adilaksana Bin Ismaun sebagai anak laki-laki;
 - 3.3. Bambang Adiwibowo Bin Ismaun sebagai anak laki-laki;
 - 3.4. Bambang Adirianto Bin Ismaun sebagai anak laki-laki;
 - 3.5. Bambang Adiprasetio Bin Ismaun sebagai anak laki-laki;
 - 3.6. Bambang Adisedjati Bin Ismaun sebagai anak laki-laki;
 - 3.7. Tati Budhiarti Binti Ismaun sebagai anak perempuan;
 - 3.8. Bambang Adicahyono Bin Ismaun sebagai anak laki-laki;
4. Menyatakan Sukirti Binti Abdul Syukur telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2003;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sukirti Binti Abdul Syukur sebagai berikut:
 - 5.1. Bambang Adilaksana Bin Ismaun sebagai anak laki-laki;
 - 5.2. Bambang Adiwibowo Bin Ismaun sebagai anak laki-laki;
 - 5.3. Bambang Adirianto Bin Ismaun sebagai anak laki-laki;
 - 5.4. Bambang Adiprasetio Bin Ismaun sebagai anak laki-laki;
 - 5.5. Bambang Adisedjati Bin Ismaun sebagai anak laki-laki;
 - 5.6. Tati Budhiarti Binti Ismaun sebagai anak perempuan;
 - 5.7. Bambang Adicahyono Bin Ismaun sebagai anak laki-laki;
6. Menyatakan Bambang Adirianto Bin Ismaun telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021;
7. Menetapkan ahli waris almarhum Bambang Adirianto Bin Ismaun sebagai berikut:
 - 7.1. Dr. Retno Trisnowati Binti Surono;
 - 7.2. Marco Ardiles Bin Bambang Adirianto; dan
 - 7.3. Maldy Febriano Bin Bambang Adirianto;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Tati Budhiarti Binti Ismaun telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2022;
9. Menetapkan ahli waris almarhumah Tati Budhiarti Binti Ismaun sebagai berikut:
 - 9.1. Bambang Dewan PH Bin Soetjipto;
 - 9.2. Rahadiana Budhi Sullysetiawati Binti Bambang Dewan Pertama Hadi; dan
 - 9.3. Wahyu Hadi Laksmono Bin Bambang Dewan Pertama Hadi;
10. Menetapkan harta peninggalan (waris) dari almarhum Ismaun Bin Atmo Didjojo dan almarhumah Sukirti Binti Abdul Syukur, berupa:
 - 10.1. Sebidang tanah seluas 210 (dua ratus sepuluh) meter persegi berikut bangunan rumah di atasnya, berdasarkan Surat Jual Beli Lepas Mutlak Sawah tanggal 25 Mei 1954 atas nama pembeli R. Ismaun, terletak di Jalan Haremis II Nomor 29 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dengan batas-batas dahulu sebagaimana tercatat dalam surat segel sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nji H. Siti Hadidjah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan id;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan id;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan id;
 - 10.2. Bangunan rumah di atas tanah milik Pemerintah Kota Bandung seluas kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) meter persegi, berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan Nomor 58 tanggal 17 September 1963 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasmita atas nama pembeli Ismaun dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Nomor PD.02.04.03.01/00379-DPKPPP tanggal 26 Februari 2021, terletak di Jalan Gajah Nomor 25 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah/tanah Negeri Jalan

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gajah Nomor 23;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Brandgang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah/tanah Negeri Jalan Gajah Nomor 27;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gajah;

10.3. Sebidang tanah sawah terletak di Blok Cijangkar Desa/Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi luas kurang lebih 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 481 Desa Kota Kidul atas nama Ismaun, dengan batas-batas sebagaimana dalam Gambar Situasi tanah yang terbit pada tanggal 23 April 1970, yakni:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:

11.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Haremis II Nomor 29 RT. 05 RW. 07 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, seluas 210 (dua ratus sepuluh) meter persegi berdasarkan Surat Jual Beli Lepas Mutlak Sawah tanggal 25 Mei 1954 atas nama pembeli R. Ismaun, dengan batas-batas dahulu sebagaimana tercatat dalam surat segel sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nji H. Siti Hadidjah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan id;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan id;
- Sebelah Barat berbatasan dengan id;

11.2. Bangunan rumah di atas tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang terletak di Jalan Gajah Nomor 25 RT. 07 RW. 07 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, luas kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) meter persegi berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan Nomor 58 tanggal 17 September 1963 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasasmita atas nama pembeli

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024



Ismaun dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Nomor PD.02.04.03.01/00379-DPKPPP tanggal 26 Februari 2021, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah/tanah Negeri Jalan Gajah Nomor 23;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Brandgang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah/tanah Negeri Jalan Gajah Nomor 27;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gajah;

11.3. Sebidang tanah sawah terletak di Blok Cijangkar Desa/Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi luas kurang lebih 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 481 Desa Kota Kidul atas nama Ismaun, dengan batas-batas sebagaimana dalam Gambar Situasi tanah yang terbit pada tanggal 23 April 1970, yakni:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan;

12. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bandung untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek waris sebagaimana disebutkan dalam petitum poin 10 (sepuluh) di atas;

13. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari masing-masing pewaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

14. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk segera melaksanakan pembagian waris atas objek waris sebagaimana disebutkan dalam petitum poin 10 (sepuluh) baik dalam bentuk natura ataupun innatura dan secara paksa melalui Kantor Lelang Negara;

15. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini menurut hukum;

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024



Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ismaun Bin Atmo Didjojo telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002;
3. Menyatakan Sukirti Binti Abdul Syukur telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2003;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ismaun Bin Atmo Didjojo dan almarhumah Sukirti Binti Abdul Syukur, yaitu:
 - 4.1. Bambang Adilaksana Bin Ismaun, anak laki-laki (Tergugat I);
 - 4.2. Bambang Adiwibowo Bin Ismaun, anak laki-laki (Penggugat);
 - 4.3. Bambang Adiprasetio Bin Ismaun, anak laki-laki (Tergugat II);
 - 4.4. Bambang Adisedjati Bin Ismaun, anak laki-laki (Tergugat III);
 - 4.5. Bambang Adicahyono Bin Ismaun, anak laki-laki (Tergugat IV);
 - 4.6. Marco Ardiles Bin Bambang Adirianto, cucu laki-laki (Tergugat VI);
 - 4.7. Maldy Febriano Bin Bambang Adirianto, cucu laki-laki (Tergugat VII);
 - 4.8. Rahadiana Budhiarti Binti Bambang Dewan Permana Hadi, cucu perempuan (Tergugat IX);
 - 4.9. Wahyu Hadi Laksmono Bin Bambang Dewan Permana Hadi, cucu laki-laki (Tergugat X);
5. Menetapkan harta peninggalan (tirkah) para pewaris (Ismaun Bin Atmo Didjojo dan Sukirti Binti Abdul Syukur), yaitu:

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024



- 5.1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Haremis II Nomor 29 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
- 5.2. Bangunan rumah di atas tanah milik Pemerintah Kota Bandung, yang terletak di Jalan Gajah Nomor 25 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
- 5.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Cijangkar Desa/ Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- 5.4. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Komplek Sukamenak Indah Blok L Nomor 1 Kota Bandung;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;
7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris tersebut di atas sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, dilaksanakan melalui lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dan gugatan rekonsvansi ditolak oleh Pengadilan Agama Bandung dengan Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan para Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 November 2023 dan tanggal 28 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada masing-masing tanggal 7 November 2023 dan tanggal 9 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada masing-masing tanggal 20 November 2023 dan tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I dan permohonan kasasi II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Primer:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1445 Hijriah *juncto* Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi II meminta agar:

Primer:

- Menerima permohonan kasasi para Pemohon Kasasi II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1445 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Ismaun Bin Atmo Dijoyo telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002;
3. Menetapkan Sukirti Binti Abdul Syukur telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2003;
4. Menetapkan ahli waris yang berhak atas *tirkah* Ismaun Bin Atmo Didjojo adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Sukirti Binti Abdul Syukur (istri);
 - 4.2. Bambang Adilaksana Bin Ismaun (Penggugat I);
 - 4.3. Bambang Adiwibowo Bin Ismaun (Tergugat);
 - 4.4. Bambang Adirianto Bin Ismaun;
 - 4.5. Bambang Adiprasetyo Bin Ismaun (Penggugat II);
 - 4.6. Tati Budhiarti Binti Ismaun;
 - 4.7. Bambang Adisedjati Bin Ismaun (Penggugat III);
 - 4.8. Bambang Adicahyono Bin Ismaun (Penggugat IV);
5. Menetapkan ahli waris yang berhak atas *tirkah* Sukirti Binti Abdul Syukur adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Bambang Adilaksana Bin Ismaun (Penggugat I);
 - 5.2. Bambang Adiwibowo Bin Ismaun (Tergugat);
 - 5.3. Bambang Adirianto Bin Ismaun;

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.4. Bambang Adiprasetyo Bin Ismaun (Penggugat II);
- 5.5. Tati Budhiarti Binti Ismaun;
- 5.6. Bambang Adisedjati Bin Ismaun (Penggugat III);
- 5.7. Bambang Adicahyono Bin Ismaun (Penggugat IV);
6. Menetapkan Bambang Adirianto Bin Ismaun telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021;
7. Menetapkan ahli waris yang berhak atas tirkah Bambang Adirianto Bin Ismaun adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Dr. Retno Trisnowati Binti Surono (istri/Penggugat V);
 - 7.2. Marco Ardiles (anak laki-laki/Penggugat VI);
 - 7.3. Maldy Febriano (anak laki-laki/Penggugat VII);
8. Menetapkan Tati Budhiarti Binti Ismaun telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2022;
9. Menetapkan ahli waris yang berhak atas tirkah Tati Budhiarti Binti Ismaun adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Bambang Dewan PH Bin Soetjipto (suami/Penggugat VIII);
 - 9.2. Rahadiana Budhi Sullysetiawati (anak perempuan/Penggugat IX);
 - 9.3. Wahyu Hadi Laksmono (anak laki-laki/Penggugat X);
10. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 10.1. Satu unit bangunan rumah dan hak yang melekat padanya yang terletak di Jalan Gajah Nomor 25 RT. 07 RW. 07 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara sepanjang 19 (sembilan belas) meter berbatasan dengan rumah kosong dahulu praktek dokter, rumah Nomor 23;
 - Sebelah Timur sepanjang 10 (sepuluh) meter berbatasan dengan parit/selokan air;
 - Sebelah Selatan sepanjang 19 (sembilan belas) meter berbatasan dengan rumah Coffi Miles, rumah Nomor 27;
 - Sebelah Barat sepanjang 10 (sepuluh) meter berbatasan dengan Jalan Gajah;



10.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Haremis II Nomor 29 RT. 05 RW. 07 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 15,4 (lima belas koma empat) meter berbatasan dengan rumah bu Eny;
- Sebelah Timur sepanjang 13,4 (tiga belas koma empat) meter berbatasan dengan rumah Ade Meri;
- Sebelah Selatan sepanjang 15,4 (lima belas koma empat) meter berbatasan dengan Jalan Haremis II;
- Sebelah Barat sepanjang 13,4 (tiga belas koma empat) meter berbatasan dengan keluarga Elin;

10.3. Sebidang tanah sawah terletak di Blok Cijangkar Desa/ Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi luas kurang lebih 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 481 Desa Kota Kidul atas nama Ismaun, dengan batas-batas sebagaimana Gambar Situasi Tanah terbit pada tanggal 23 April 1970, yakni:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan;

merupakan harta perolehan bersama antara almarhum Ismaun Bin Atmo Didjojo dan Sukirti Binti Abdul Syukur yang belum dibagi waris;

11. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta perolehan bersama sebagaimana tersebut dalam poin 10 (sepuluh) adalah harta peninggalan almarhum Ismaun Bin Atmo Didjojo yang belum dibagi waris merupakan hak dari para ahli warisnya;
12. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari pewaris almarhum Ismaun Bin Atmo Didjojo sesuai dengan syariat hukum Islam;
13. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta perolehan bersama sebagaimana tersebut dalam poin 10 (sepuluh) ditambah $\frac{1}{8}$ (seper

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024



delapan) (dari tirkah almarhum Ismaun Bin Atmo Didjojo) adalah harta peninggalan almarhumah Sukirti Binti Abdul Syukur yang belum dibagi waris merupakan hak dari para ahli warisnya;

14. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari pewaris Sukirti Binti Abdul Syukur sesuai dengan syariat hukum Islam;
15. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi tirkah yang tersebut dalam angka 10 (sepuluh) sesuai bagian yang tersebut dalam angka 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) baik dalam bentuk natura ataupun *innatura* dan secara paksa melalui Kantor Lelang Negara;
16. Menghukum Penggugat III dan Tergugat untuk mengosongkan objek perkara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara *a quo* pada Termohon Kasasi II;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi Pemohon Kasasi I, memori kasasi Pemohon Kasasi II dan kontra memori kasasi para Termohon Kasasi I serta kontra memori kasasi Termohon Kasasi II dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan perbedaan luas objek sengketa dan ultra petita berkaitan

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024



dengan perintah pengosongan atas objek sengketa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk memastikan identitas objek sengketa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti*/Pengadilan Agama Bandung telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Juli 2023, karena ketidaksamaan batas-batas objek sengketa dalam gugatan dengan kenyataan di lapangan tidak menjadikan gugatan tidak dapat diterima, akan tetapi yang dijadikan pedoman dari ketidaksamaan tersebut adalah batas-batas objek sengketa hasil pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana Rumusan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Bahwa diktum amar “mengosongkan” dalam putusan *Judex Facti* tidak berarti ultra petita akan tetapi diktum tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat diperintahkan oleh hakim secara *ex officio* sebagaimana Rumusan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Diktum amar demikian itu merupakan bentuk atau upaya memberikan jaminan keadilan dan kemanfaatan kepada para pihak berperkara;

Bahwa berkaitan dengan adanya objek sengketa yang belum digugat oleh para Penggugat yang menjadikan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan karena Tergugat dapat mengajukan objek waris yang tidak digugat tersebut dalam gugatan rekonsvansi, akan tetapi faktanya Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonsvansinya. Lagi pula hal itu juga dapat diajukan gugatan tersendiri oleh para ahli waris setelah perkara ini diputus;

Bahwa alasan kasasi lainnya bukan merupakan alasan kasasi namun pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan putusan *Judex*

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti, apabila *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, **Bambang Adiwibowo Bin Ismaun**, tersebut harus ditolak;

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-7 dari para Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi II tersebut dapat dibenarkan, Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti* diperoleh fakta bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan para pewaris yaitu Ismaun Bin Atmo Dijoyo (pewaris I) yang meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002 dan Sukirti Binti Abdul Syakur (pewaris II) yang meninggal dunia tanggal 6 April 2003. Akan tetapi objek *a quo* yang dibagi hanya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak Ismaun Bin Atmo Dijoyo (pewaris I), sementara $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak Sukirti Binti Abdul Syakur (pewaris II) tidak dibagi kepada para ahli warisnya, padahal dalam perkara *a quo* Sukirti Binti Abdul Syakur (pewaris II) juga sudah meninggal dunia dan tidak pula dipertimbangkan alasan harta waris bagian Sukitri Binti Abdul Syakur (pewaris II) dalam perkara *a quo* tidak dibagi kepada para ahli warisnya;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024



harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan bahwa sistem pembagian yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Bandung dapat dibenarkan karena para pewaris yang merupakan suami istri telah meninggal dunia keduanya dan meninggalkan ahli waris yang sama sehingga untuk memudahkan pembagian objek waris peninggalan para pewaris tersebut dapat dilakukan secara bulat tanpa terlebih dahulu membagi harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, lagi pula dalam petitum gugatan para Penggugat tidak ada petitum tentang pembagian harta bersama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II: **Bambang Adilaksana Bin Ismaun dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1445 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak dan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II dikabulkan, dan Pemohon Kasasi I berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, **BAMBANG ADIWIBOWO BIN ISMAUN**, tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II:

1. **BAMBANG ADILAKSANA BIN ISMAUN**, 2. **BAMBANG ADIPRASETIO BIN ISMAUN**, 3. **BAMBANG ADISEDJATI BIN ISMAUN**, 4. **BAMBANG ADICAHYONO BIN ISMAUN**, 5. **Dr. RETNO TRISNOWATI BINTI SURONO**, 6. **MARCO ARDILES BIN BAMBANG ADIRIANTO**, 7. **MALDY FEBRIANO BIN BAMBANG ADIRIANTO**, 8. **BAMBANG DEWAN PH BIN SOETJIPTO**, 9. **RAHADIANA BUDHI SULLYSETIAWATI BINTI BAMBANG DEWAN PERTAMA HADI**, dan 10. **WAHYU HADI LAKSMONO BIN BAMBANG DEWAN PERTAMA HADI**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Ismaun Bin Atmo Dijoyo telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002;
3. Menyatakan Sukirti Binti Abdul Syukur telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2003;
4. Menetapkan ahli waris yang berhak atas *tirkah* Ismaun Bin Atmo Dijoyo dan Sukirti Binti Abdul Syukur adalah sebagai berikut:
 - 4.1. H. Bambang Adilaksana Bin Ismaun, anak laki-laki (Penggugat I);
 - 4.2. Bambang Adiwibowo Bin Ismaun, anak laki-laki (Tergugat);

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Bambang Adirianto Bin Ismaun, anak laki-laki;
- 4.4. Bambang Adiprasetyo Bin Ismaun, anak laki-laki (Penggugat II);
- 4.5. Bambang Adisedjati Bin Ismaun, anak laki-laki (Penggugat III);
- 4.6. Tati Budhiarti Binti Ismaun, anak perempuan;
- 4.7. Bambang Adicahyono Bin Ismaun, anak laki-laki (Penggugat IV);
5. Menyatakan anak laki-laki para pewaris bernama Bambang Adirianto Bin Ismaun telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021, dengan meninggalkan ahli waris yang berhak atas *tirkah* yang menjadi bagian Bambang Adirianto Bin Ismaun adalah sebagai berikut:
 - 5.1. dr. Retno Trisnowati Binti Surono, istri (Penggugat V);
 - 5.2. Marco Ardiles Bin Bambang Adirianto, anak laki-laki (Penggugat VI);
 - 5.3. Maldy Febriano Bin Bambang Adirianto, anak laki-laki (Penggugat VII);
6. Menyatakan anak perempuan para pewaris bernama Tati Budhiarti Binti Ismaun telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2022, dengan meninggalkan ahli waris yang berhak atas *tirkah* Tati Budhiarti Binti Ismaun adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Bambang Dewan PH Bin Soetjipto, suami (Penggugat VIII);
 - 6.2. Rahadiana Budhi Sullysetiawati Binti Bambang Dewan PH (Penggugat IX);
 - 6.3. Wahyu Hadi Laksmono Bin Bambang Dewan PH (Penggugat X);
7. Menetapkan *tirkah* peninggalan para pewaris (Ismaun Bin Atmo Dijoyo dengan Sukirti Binti Abdul Syukur) yang belum dibagi waris, terdiri dari:
 - 7.1. Satu unit bangunan rumah dan hak yang melekat padanya yang terletak di Jalan Gajah Nomor 25 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara sepanjang 19 (sembilan belas) meter berbatasan dengan rumah kosong dahulu praktek dokter, rumah Nomor 23;
 - Sebelah Timur sepanjang 10 (sepuluh) meter berbatasan dengan parit/selokan air;



- Sebelah Selatan sepanjang 19 (sembilan belas) meter berbatasan dengan rumah Coffi Miles, rumah Nomor 27;
- Sebelah Barat 10 (sepuluh) meter berbatasan dengan Jalan Gajah;

7.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Haremis II Nomor 29 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dengan batas-batas dahulu sebagaimana tercatat dalam surat segel sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 15,4 (lima belas koma empat) meter berbatasan dengan rumah bu Eny;
- Sebelah Timur sepanjang 13,4 (tiga belas koma empat) meter berbatasan dengan rumah Ade Meri;
- Sebelah Selatan sepanjang 15,4 (lima belas koma empat) meter berbatasan dengan Jalan Haremis II;
- Sebelah Barat 13,4 (lima belas koma empat) meter berbatasan dengan keluarga Elin;

7.3. Sebidang tanah sawah terletak di Blok Cijangkar Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi luas kurang lebih 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 481 Desa Kota Kidul atas nama Ismaun, dengan batas-batas sebagaimana dalam Gambar Situasi tanah yang terbit pada tanggal 23 April 1970, yakni:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan;

8. Menetapkan bagian para Penggugat dan Tergugat dari objek perkara poin 9 (sembilan) diktum dalam konvensi Putusan ini sebagai berikut:

8.1. Bambang Adilaksana Bin Ismaun (Penggugat I), anak laki-laki mendapat $\frac{2}{13}$ (dua per tiga belas) bagian atau setara dengan sebesar 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) persen;

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024



- 8.2. Bambang Adiwibowo Bin Ismaun (Tergugat), anak laki-laki mendapat $\frac{2}{13}$ (dua pertiga belas) bagian atau setara dengan sebesar 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) persen;
- 8.3. Bambang Adiprasetyo Bin Ismaun (Penggugat II), anak laki-laki mendapat $\frac{2}{13}$ (dua pertiga belas) bagian atau setara dengan sebesar 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) persen;
- 8.4. Bambang Adisedjati Bin Ismaun (Penggugat III), anak laki-laki mendapat $\frac{2}{13}$ (dua pertiga belas) bagian atau setara dengan sebesar 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) persen;
- 8.5. Bambang Adicahyono Bin Ismaun (Penggugat IV), anak laki-laki mendapat $\frac{2}{13}$ (dua pertiga belas) bagian atau setara dengan sebesar 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) persen;
- 8.6. Bambang Adirianto Bin Ismaun (meninggal dunia), anak laki-laki mendapat $\frac{2}{13}$ (dua pertiga belas) bagian atau setara dengan sebesar 15,38 (lima belas koma tiga puluh delapan) persen, bagiannya diberikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 8.6.1. dr. Retno Trisnowati (Penggugat V), istri mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari $\frac{2}{13}$ (dua pertiga belas) atau setara dengan sebesar 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) persen;
 - 8.6.2. Marco Ardiles Bin Bambang Adirianto (Penggugat VI), anak laki-laki mendapat $\frac{7}{16}$ (tujuh perenam belas) bagian dari $\frac{2}{13}$ (dua pertiga belas) atau setara dengan sebesar 6,73 (enam koma tujuh puluh tiga) persen;
 - 8.6.3. Maldy Febriano (Penggugat VII), anak laki-laki mendapat $\frac{7}{16}$ (tujuh perenam belas) bagian dari $\frac{2}{13}$ (dua pertiga belas) atau setara dengan sebesar 6,73 (enam koma tujuh puluh tiga) persen;
- 8.7. Tati Budhiarti Binti Ismaun (meninggal dunia), anak perempuan mendapat $\frac{1}{13}$ (satu pertiga belas) bagian atau setara dengan sebesar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) persen, bagiannya diberikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024



- 8.7.1. Bambang Dewan PH Bin Soetjipto (Penggugat VIII), suami mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari $\frac{1}{13}$ (satu pertiga belas) atau setara dengan sebesar 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) persen;
 - 8.7.2. Rahadiana Budhi Sullysetiawati Binti Bambang Dewan PH (Penggugat IX), anak perempuan mendapat bagian *asabah maalgair* sebesar $\frac{3}{12}$ (dua pertiga belas) bagian dari $\frac{1}{13}$ (sepertiga belas) atau setara dengan 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) persen;
 - 8.7.3. Wahyu Hadi Laksmono Bin Bambang Dewan PH (Penggugat X), anak laki-laki mendapat bagian *asabah binafsih* sebesar $\frac{6}{12}$ (enam perdua belas) dari $\frac{1}{13}$ (sepertiga belas) atau setara dengan 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) persen;
9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi *tirkah* yang tersebut dalam angka 7 (tujuh) diktum dalam konvensi ini sesuai bagian yang tersebut dalam angka 8 (delapan) diktum dalam konvensi secara riil, jika tidak dapat dilaksanakan secara riil akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kas Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya setelah dikeluarkan biaya-biaya dalam pelaksanaan Putusan ini dibagikan kepada para ahli waris sesuai porsi masing-masing;
10. Menghukum Penggugat III dan Tergugat untuk mengosongkan objek perkara setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi,

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 172 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)